



## STUDI KUALITATIF : DAMPAK KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA

**Yotasa Ra'ida Khairiyah**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

**Muhammad Heru Akhmadi**

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: heru.cio@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
26 November 2019

Dinyatakan Diterima  
29 November 2019

#### KATA KUNCI:

Perpajakan, UMKM, Insentif Pajak

#### KLASIFIKASI JEL:

H200; H260; D630

### ABSTRAK

*Government Regulation Number 23 of 2018 is a form of tax incentives given by the government to tax payers for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The regulations aim at realizing fair taxation and increasing state revenue. Data from the Ministry of UKM shows that the number of MSMEs in Indonesia until 2018 is 64,194,057 units and absorbs 107,376,540 people. This study examines the compliance of SMEs in paying taxes before and after the enactment of tax incentives. Using a qualitative approach, this study seeks to explain the impact of incentive policies on MSME taxpayer compliance and state revenue. Respondents were observed in the South of Tangerang city area with interview techniques. The results of the study showed that in terms of compliance, statistically 2016-2018 showed an increase in registered taxpayers, but the SMEs did not voluntarily pay taxes because they felt they had not benefited directly. In addition, the ability to keep books is still limited. This has an impact on the side of state revenue, which is still low tax revenue from the MSME sector when compared to taxation revenues from other sectors*

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan wujud insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan bertujuan mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan peningkatan penerimaan negara. Data Kementerian UKM menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia hingga tahun 2018 sebesar 64.194.057 unit dan menyerap tenaga kerja sebesar 107.376.540 orang. Penelitian ini melakukan pengujian terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak sebelum dan setelah berlakunya insentif pajak. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan dampak kebijakan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan negara. Responden yang diamati berada di wilayah kota Tangerang Selatan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi kepatuhan, secara statistik 2016-2018 menunjukkan adanya peningkatan wajib pajak terdaftar namun pelaku UMKM belum secara sukarela membayar pajak karena merasa belum mendapatkan manfaat secara langsung. Selain itu masih terbatasnya kemampuan melakukan pembukuan. Hal ini berimbas kepada sisi penerimaan negara, yaitu masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan sektor lainnya.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. UMKM berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, selain itu UMKM juga berperan sebagai wadah bagi kreativitas masyarakat.

Hingga saat ini UMKM memiliki Kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Akhir tahun 2018, jumlah unit usaha UMKM yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar 64.194.057 unit yang terbagi atas 63.350.222 unit usaha mikro, 783.132 unit usaha kecil dan 60.702 unit usaha menengah. Sedangkan tenaga kerja yang terserap sebesar 107.376.540 orang pada sektor usaha mikro, 5.831.256 orang pada sektor usaha kecil dan 3.770.835 orang pada sektor usaha menengah.

Banyaknya jumlah unit UMKM di Indonesia seharusnya berbanding lurus dengan jumlah penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM. Namun sayangnya hingga saat ini, penerimaan pajak UMKM belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penerimaan pajak dari PPh Final UMKM masih jauh dari potensi penerimaan negara yang sesungguhnya dikarenakan bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai sesuatu yang memberatkan dan menjadi beban bagi usaha mereka sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini salah satunya dengan memberikan insentif pajak.

Tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau yang lebih dikenal dengan pajak UMKM dan berlaku efektif per 1 Juli 2018. Adapun batas maksimal peredaran bruto yang berlaku bagi tarif PPh Final UMKM ini adalah 4,8 Miliar. Peraturan ini mengganti aturan yang berlaku sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu dengan batas maksimal peredaran bruto sebesar 4,8 Miliar.

Peraturan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang demi terwujudnya keramahan perpajakan dengan kemudahan yang berkeadilan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pemberlakuan PP No 23 tahun 2018 yang mulai efektif sejak 1 Juli 2018 memberikan pertanyaan apakah kebijakan insentif yang dimuat dalam peraturan tersebut dapat mendorong kepatuhan pajak UMKM dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara ?

### 1.2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampak kebijakan insentif penurunan tarif pajak bagi UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku usaha dan penerimaan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kebijakan insentif pajak pada UMKM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 serta memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan strategi menyukseskan implementasi insentif UMKM tersebut.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Perumusan pemaknaan dari pengertian UMKM belum dapat dijelaskan secara spesifik. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Terdapat beberapa kriteria UMKM yang diambil dari beberapa sumber seperti Undang-undang UKM, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jenis UMKM di Indonesia

| Usaha           | Kekayaan Bersih      | Omset Penjualan       | Flafond Kredit      | Tenaga Kerja  |
|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Mikro</b>    | < 50 juta            | < 300 juta            | < 50 juta           | 4 orang       |
| <b>Kecil</b>    | 50 – 500 juta        | 300 juta – 2,5 milyar | 50 – 500 juta       | 5 – 19 orang  |
| <b>Menengah</b> | 500 juta – 10 milyar | 2,5 – 50 milyar       | Lebih dari 500 juta | 20 – 99 orang |

Sumber : BPS, Bank Indonesia, dan UU 20/ 2008

## 2.2. Kepatuhan Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Caca Perpajakan Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang disampaikan oleh beberapa ahli dalam bukunya Safri Nurmanto yang di kutip oleh Sri Narwanti (2018:1-2) :

1. C.F. Bastable menyatakan bahwa pajak adalah a compulsory contribution of the wealth of a persons for the service of the public powers.
2. H.C Adams (1851-1921) seorang ekonomi dan filsuf Amerika menyatakan bahwa pajak adalah a contribution from the citizen to the support of the state.
3. Edwin Robert Anderson Seligman, (1861-1939), seorang ekonom, guru besar, pendiri dan presiden pertama American Association, merumuskan pajak sebagai : a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred.
4. Prof Dr. P.J.A andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
5. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, guru besar dalam Hukum Pajak di universitas Padjajaran, Bandung, menyampaikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal istilah Wajib Pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat 2 menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka wajib membayar pajak. Wajib Pajak kemudian mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat 6 menjelaskan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Norman D. Nowak dalam buku Manajemen Perpajakan karangan Mohammad Zain, Kepatuhan Wajib Pajak adalah : "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung pajak yang terhitung dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 pasal 2, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17C dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; Dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Dalam dokumen *Guidance Note of CRM* milik *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) disebutkan bahwa terdapat dua pendekatan untuk meningkatkan Tax Compliance yaitu melalui pendekatan ekonomi dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan ekonomi terdiri atas:

1. *Financial Burden*, kepatuhan Wajib Pajak tergantung dari jumlah utang pajak yang ditanggung akibat suatu ketentuan.
2. *The Cost of Compliance*, biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk menjadi patuh. Contohnya : waktu untuk menyiapkan laporan perpajakannya.
3. *Disincentives*, sanksi atau Denda yang diterima apabila melanggar ketentuan perpajakan.
4. *Incentives*, fasilitas yang diterima wajib pajak dalam bidang Perpajakan.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan perilaku terdiri atas :

1. *Individual Differences*, kepatuhan pajak berbeda-beda setiap Individu. Menurut penelitian OECD perbedaan juga terjadi tergantung pada jenis kelamin, usia, pendidikan, kepribadian, penilaian tentang risiko, keyakinan/Agama dan industri di lingkungannya.
2. *Perceiving of Inequity*, keadaan dimana para pembayar pajak merasa menerima ketidakadilan. Jika wajib pajak merasa system pajak tidak adil, maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan/penghindaran pajak.
3. *Perception of Minimal Risk*, perilaku-perilaku dimana wajib pajak merasa ketidakpatuhannya memiliki risiko yang rendah, maka dia cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan.
4. *Risk Tasking*, perilaku dimana wajib pajak melakukan ketidakpatuhan dengan mengabaikan

risiko yang akan timbul, bahkan sudah siap untuk menerima konsekuensi atas ketidakpatuhannya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan, administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pelayanan kepada wajib pajak, administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Penegak hukum perpajakan, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.
4. Pemeriksaan pajak, tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompoten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion.
5. Tarif Pajak, penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

### 2.3. Penerimaan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kes negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 Pasal 1 ayat (3) dan (4) berbunyi, Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari

pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Sumber pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan hibah. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 1, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam hal ini yang dapat menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap.

Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final penghasilan berupa:

1. bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tambahan penghasilan dapat berupa uang atau barang yg diberikan untuk meningkatkan semangat kerja. Insentif pajak dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak. Fasilitas pajak

secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan.

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), “*FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically designed either to increase the rate of return of a particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risks.*” (terjemahan : Insentif FDI (Investasi langsung) dapat didefinisikan sebagai keuntungan terukur yang diberikan kepada perusahaan atau kategori perusahaan tertentu oleh (atau atas arahan) suatu Pemerintah, untuk mendorong mereka berperilaku dengan cara tertentu. Ini termasuk langkah-langkah yang dirancang khusus untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari usaha FDI tertentu, atau untuk mengurangi (atau mendistribusikan kembali) biaya atau risikonya.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penggunaan metode ini dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal yaitu, *Pertama*, waktu penerapan aturan insentif pajak yang baru berlaku 1 tahun sehingga tidak tepat untuk melihat dampak atas penerapan dengan menggunakan teknik kuantitatif. *Kedua*, penelitian ini lebih fokus melihat fenomena yang terjadi pada pelaku UMKM sehubungan dengan implemementasi kebijakan insentif pajak, sehingga metode kualitatif merupakan sarana untuk mengeksplor dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2010).

Metode kualitatif sangat tepat dilakukan pada ilmu sosial yang memungkinkan penelitian mendapatkan solusi dari fenomena sosial dan budaya. (Wahyuni, 2016). Sehingga memungkinkan untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi dalam hal ini dampak atas kebijakan insentif pajak. Penelitian menggunakan data primer dan data skunder. Data primer didapat dari wawancara terstruktur dengan pihak pengambil kebijakan dan kuesioner yang diberikan kepada pelaku UMKM. Data skunder berasal dari Direktorat Jendral pajak dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Untuk sampel kuesioner berasal dari wilayah kota Tangerang Selatan dengan kriteria yang sama dengan sampel pelaku UMKM pada kota lainnya. penggalan teori diambil dari beberapa literature yang berasal dari buku, peraturan, dan literatur *online* seperti *google scholar* untuk meningkatkan mutu penelitian terkait keuangan negara (Akhmadi, 2017).

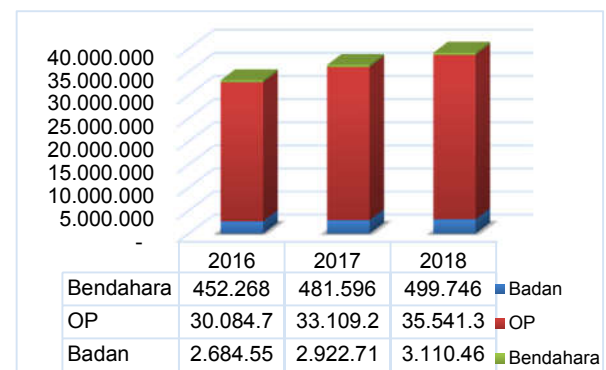
## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1. Dampak Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM

Menurut data yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak, secara umum jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Peningkatan wajib pajak terjadi baik pada Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Bendahara maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada tahun 2016 jumlah total wajib pajak yang terdaftar adalah sebanyak 33.221.523 yang terdiri atas Wajib Pajak Bendahara, Orang Pribadi dan Badan.

Pada tahun 2017 sebanyak 36.513.568 dan pada tahun 2018 sebanyak 39.151.568. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan wajib pajak terdaftar sebesar 9,9 persen dan dari tahun 2017 menuju tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak sebesar 7,22 persen. Peningkatan jumlah wajib pajak dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.1 : Jumlah Wajib Pajak 2016-2018



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu

Lebih lanjut jumlah pembayar PPh dengan tarif final mengalami kenaikan jumlah pembayar setiap bulannya, kecuali pada bulan Februari, Mei dan Juni untuk Wajib Pajak Badan. Mei, Oktober dan November untuk Wajib Pajak Bendahara dan Februari, April, Mei, dan Juni pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada bulan tersebut jumlah pembayar mengalami penurunan dari jumlah pembayar pada bulan sebelumnya. Perbedaan kenaikan jumlah pembayar wajib pajak tersebut menyesuaikan dengan siklus pelaporan pajak yang berbeda.

Selama tahun 2018, jumlah pembayar terbanyak terdapat pada bulan Desember dengan distribusi kepada ketiga jenis wajib pajak sesuai grafik di atas yaitu sebesar 131.131 Wajib Pajak Badan, 56 Wajib Pajak Bendahara dan 633.585 Wajib Pajak Orang Pribadi. Data mengenai Jumlah Wajib Pajak Bayar PPh Final atas Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu pada tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 : Jumlah Wajib Pajak Bayar PPh Final atas Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu Tahun 2018

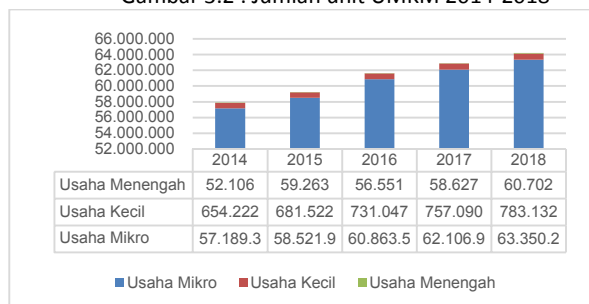
| Total Tahun 2018 | Badan<br>238,404 | Bendahara<br>201 | Orang Pribadi<br>1,644,231 |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Januari          | 98,823           | 8                | 468,953                    |
| Februari         | 96,975           | 8                | 468,156                    |
| Maret            | 103,599          | 13               | 569,164                    |
| April            | 123,541          | 12               | 471,857                    |
| Mei              | 101,875          | 11               | 464,934                    |
| Juni             | 91,874           | 13               | 396,046                    |
| Juli             | 99,020           | 14               | 479,104                    |
| Agustus          | 103,117          | 14               | 486,142                    |
| September        | 103,993          | 40               | 511,866                    |
| Oktober          | 111,194          | 25               | 530,733                    |
| November         | 114,640          | 20               | 567,213                    |
| Desember         | 131,131          | 56               | 633,585                    |

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mulai berlaku sejak 1 juli 2018, menunjukkan terjadinya dampak secara langsung, yakni kenaikan jumlah wajib pajak. Jumlah WP badan, bendahara dan orang pribadi yang membayar PPh final dengan tarif 0,5% mengalami kenaikan pada bulan Juli hingga bulan Desember 2018 setelah sebelumnya pada bulan Juni terjadi penurunan.

Namun, meski jumlah wajib pajak yang membayar PPh final atas WP yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu ini terus meningkat sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, potensi perpajakannya masih jauh sekali dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang terdaftar dalam database Kementerian Koperasi dan UKM yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah pelaku UMKM dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3.2 : Jumlah unit UMKM 2014-2018



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM

Dari grafik yang ditampilkan diatas terlihat bahwa kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Indonesia masih belum optimal padahal sejatinya sektor UMKM

merupakan sektor yang potensial bagi penerimaan perpajakan mengingat perannya yang vital dalam perekonomian nasional. Sehingga untuk mewujudkan kesadaran perpajakan bagi para pelaku UMKM diperlukan usaha yang lebih ekstra dari berbagai pihak, tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada pelaku UMKM, dapat di lihat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM :

#### 1. Omzet

Omzet yang dalam Peraturan mengenai UMKM dijadikan dasar pengali tarif masih dirasa berat bagi pelaku UMKM, utamanya pelaku sektor mikro dimana mereka baru saja memulai usaha dan masih berusaha untuk berkembang dan belum memiliki keuntungan yang besar. Namun menurut penelitian ini, langkah DJP dalam menggunakan omzet sebagai dasar perhitungan untuk menghitung pajak UMKM sudah tepat karena rata-rata pelaku UMKM belum melakukan pembukuan (Rudiantoro, 2012) dan hanya melakukan pencatatan sehingga untuk memudahkan dalam menghitung pajaknya tentu saja menggunakan omzet.

#### 2. Tidak merasakan manfaat pajak

Para pelaku UMKM enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya karena merasa tidak mendapat manfaat. Para pelaku merasa bahwa pemerintah tidak hadir dan berperan dalam perkembangan usaha mereka. Terkait hal ini, penelitian ini juga menemui opini serupa dari wajib pajak lainnya tidak hanya wajib pajak UMKM. Para pembayar pajak merasa bahwa mereka belum merasakan manfaat atas pajak yang mereka bayarkan. Hal ini dapat ditanggulangi dengan sosialisasi dan publikasi mengenai manfaat dari membayar pajak, karena sesungguhnya apabila para wajib pajak mencari tahu secara mandiri melalui media online atau bertanya langsung dengan pegawai pajak maka mereka akan langsung mengetahui apa saja manfaat pajak karena informasi tersebar dimana-mana.

#### 3. Faktor religius

Adanya keyakinan yang dipegang teguh oleh beberapa pelaku UMKM yang menyebabkan mereka enggan untuk membayar pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Keyakinan merupakan persepsi seseorang yang cukup sulit apabila dibantah. Namun, edukasi dan sosialisasi tetap diperlukan mengingat hasil dari pajak dinikmati oleh semua orang sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi pembayar pajak.

#### 4. Sanksi yang belum tegas

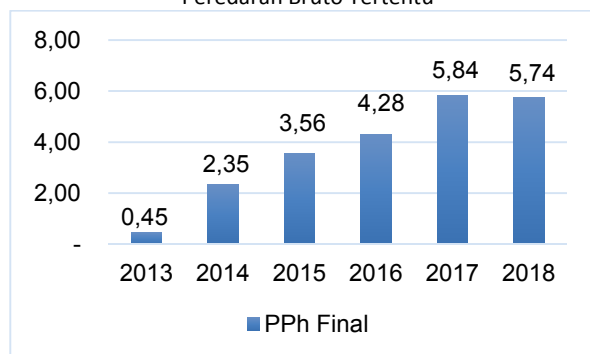
Sanksi terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya belum tegas

membuat pelaku UMKM merasa bahwa tidak apa-apa tidak membayar pajak selama belum ada konsekuensinya. Walaupun sanksi belum tegas seharusnya tertanam di dalam benak wajib pajak bahwa mereka selama ini telah merasakan fasilitas yang dibangun dari pajak sehingga menjadi tidak adil bagi pembayar pajak yang taat. Sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Didukung hasil wawancara dengan narasumber, tujuan utama DJP saat ini adalah memperluas basis perpajakan dan mengajak pelaku umkm untuk mengenal pajak UMKM, merasakan manfaatnya, dan pada akhirnya secara sukarela membayar pajaknya.

#### 4.2. Dampak Insentif Pajak terhadap Penerimaan Negara

Penerapan insentif pajak kepada pelaku UMKM akan berdampak pada pendapatan pajak dari UMKM. Data penerimaan PPh Final atas WP yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu (triliun Rp) sejak berlakunya PP 46 Tahun 2013 yang kemudian diturunkan tarifnya dalam PP 23 Tahun 2018 ditunjukkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.3 : Penerimaan PPh Final atas WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



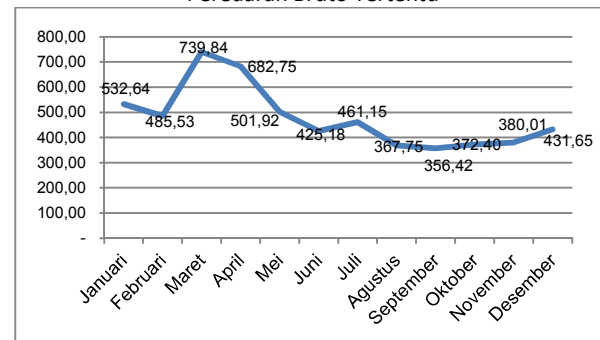
Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Final meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2018. Meskipun kontribusinya terhadap penerimaan negara secara keseluruhan relatif kecil, penerimaan PPh UMKM menunjukkan tren peningkatan pada periode 2013-2017. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penerimaan. Hal ini merupakan dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku sejak 1 Juli 2018 menurunkan penerimaan negara dari penerimaan PPh Final sebesar Rp98,6 Miliar pada akhir 2018.

Apabila dilebih lebih jauh terhadap *direct impact* terhadap penerimaan pajak selama kurun waktu tahun 2018 menunjukkan terjadinya fluktuasi penerimaan. Penerimaan tertinggi terjadi pada Bulan Maret. Hal ini bisa disebabkan dengan adanya batas lapor SPT pada bulan Maret sehingga memaksimalkan penerimaan perpajakan. Pada bulan Juli saat peraturan tentang

UMKM diterapkan dapat terlihat terjadi penurunan penerimaan sampai Bulan September sebagai *shock* terhadap kebijakan yang dijalankan. Peningkatan penerimaan mulai terjadi mulai bulan Oktober sampai Desember.

Gambar 3.4 : Penerimaan PPh Final atas WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu

Berkurangnya penerimaan pajak yang berasal dari UMKM diperkirakan terjadi jangka pendek karena yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah perluasan basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di tahun-tahun berikutnya dampak dari penerapan peraturan ini diharapkan akan menguntungkan karena dapat menaikkan penerimaan negara dari sektor UMKM. Untuk mempersiapkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak menyusun strategi dalam meningkatkan penerimaan negara sektor UMKM. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019, DJP menetapkan Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019:

- Tahun 2015 : Pembinaan Wajib Pajak;
- Tahun 2016: Penegakan Hukum;
- Tahun 2017: Rekonsiliasi;
- Tahun 2018: Sinergi Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP); dan
- Tahun 2019: Kemandirian APBN.

Lebih lanjut bentuk inisiatif strategis yang di khususkan bagi UMKM dalam peraturan ini yaitu peningkatan ekstensifikasi perpajakan dengan cara menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end dan penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak. Tujuan dari inisiatif strategis ini adalah penanganan Wajib Pajak sektor Informal (UMKM) secara komprehensif melalui pendekatan *end-to-end approach* dengan tujuan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan pajak sektor informal (UMKM) secara signifikan.

Dalam upaya menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan *end to end* untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memperluas basis data perpajakan, diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam

pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM. Salah satu strategi tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi Wajib Pajak UMKM melalui program *Business Development Services*.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS), merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak. Materi program BDS adalah bahan pembelajaran yang diberikan untuk pembinaan UMKM. Materi program BDS dapat berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

Sasaran Program BDS adalah Wajib Pajak sektor UMKM. Program BDS terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Pembinaan UMKM melalui program BDS dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Pelaksanaan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran. KPP Pratama dapat berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagai unit di bawah wilayah kerja dalam melaksanakan pembinaan UMKM melalui program BDS

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan salah satu wujud insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu atau dalam hal ini spesifik merujuk kepada pelaku UMKM. Tujuan diterbitkannya peraturan ini sebagai bentuk evaluasi atas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan memberikan kemudahan dalam rangka kepatuhan perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mengatur tentang tarif PPh Final atas penghasilan untuk peredaran bruto tertentu sebesar 0,5% dikalikan dengan omzet. Tujuan dari insentif pajak ini untuk meningkatkan kesadaran pajak khususnya pelaku UMKM.

Kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Indonesia sudah cukup baik dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak terdaftar yang membayar PPh Final dengan peredaran bruto sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Meskipun jumlah peningkatan jumlah wajib pajak di sektor UMKM masih

belum optimal, sejatinya sektor UMKM merupakan sektor yang potensial bagi penerimaan perpajakan mengingat perannya yang vital dalam perekonomian nasional. Sehingga untuk mewujudkan kesadaran perpajakan bagi para pelaku UMKM diperlukan usaha yang lebih ekstra dari berbagai pihak, tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kementerian Koperasi dan UKM.

Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan peningkatan ekstensifikasi perpajakan dengan cara menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan *end-to-end* dan penajaman ekstensifikasi Wajib Pajak. *Business Development Services* merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM. Hal ini dilakukan dalam upaya menjangkau Wajib Pajak melalui pendekatan end to end untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta memperluas basis data perpajakan. Salah satu strategi tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi Wajib Pajak UMKM melalui program.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan rentang waktu implemenasi kebijakan insentif pajak UMKM yang cukup pendek yaitu tahun 2018. Penelitian berikutnya di harapkan dapat menggali lebih mendalam pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dengan masa pengujian yang lebih panjang.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Akhmadi, M. H. (2017). Peran Digital Repository Dalam Penelitian Bidang Keuangan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 10-14.
- Budi, Chandra. 2013. Jutaan UMKM Pahlawan Pajak: Urus Pajak Itu Sangat Mudah. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Creswell, John W, 2010. *Research Design*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Narwanti, Sri. 2018. Perpajakan. Jakarta: Istana Media.
- Nowak, D. Norman. 2007. *Tax Administration: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa

- 
- Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan umkm serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 1-21.
- Wahyuni, Sari, 2016. *Qualitative Research Method*, Jakarta : Salemba Empat
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara